

SKRIPSI

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN OLEH ADVOKAT TERHADAP SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRESTA PADANG BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHP

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M.
Iwan Kurniawan, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No.Reg : 05/PK-IV/IV/2026

**PELAKSANAAN PENDAMPINGAN OLEH ADVOKAT TERHADAP
SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRESTA PADANG
BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2025
TENTANG KUHAP**

(Dhea Fatimah Azzahra Fikri, 2210112212, Hukum Pidana, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 92 Halaman, 2026)

ABSTRAK

Pelaksanaan pendampingan oleh advokat terhadap saksi dalam proses penyidikan merupakan bagian penting dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dan mewujudkan prinsip *due process of law*. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru) membawa perubahan mendasar dengan secara tegas mengakui hak saksi atas pendampingan advokat, hak interupsi, kebebasan memberikan keterangan, serta hak atas salinan berita acara pemeriksaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan pendampingan oleh advokat terhadap saksi dalam proses penyidikan di Polresta Padang berdasarkan KUHAP baru? dan (2) Apa kendala yang dihadapi advokat dalam pelaksanaan pendampingan tersebut? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan advokat di Polresta Padang telah mengalami perkembangan melalui diperbolehkannya advokat mendampingi saksi secara langsung dan menyampaikan keberatan selama pemeriksaan. Namun pelaksanaannya belum optimal karena keberatan advokat belum dicatat dalam BAP, akses salinan BAP masih terbatas, dan masih ditemukan distorsi keterangan saksi. Kendala yang dihadapi meliputi belum adanya SOP dan sosialisasi KUHAP baru, rendahnya pemahaman penyidik, lemahnya perlindungan prosedural terhadap hak saksi, serta faktor struktural dalam pelaksanaan penyidikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pendampingan advokat terhadap saksi di Polresta Padang masih berada pada tahap transisi karena perubahan normatif yang dibawa KUHAP baru belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan praktik penyidikan.

Kata Kunci: Pendampingan, Saksi, Advokat, Penyidikan, Kepolisian